



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA YOGYAKARTA,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,
DAN
BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN MADRASAH AL QUR'AN "AL FAJAR" SERTA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ZIS-DSKL MELALUI PEMBENTUKAN UPZ
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA YOGYAKARTA

NOMOR W.14.PAS.PAS.1-HH.04.02-1426

NOMOR 102.1 Tahun 2022

NOMOR 10/PKS/BAZNAS-DIY/IV/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (22-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : Soleh Joko Sutopo, A.Md. IP, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta
Alamat : Jln. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta Telpn (0274) 375802
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : Drs. H. Nur Abadi, MA
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 43 A Yogyakarta
Telpn (0274) 512285, Faximile (0274) 520575
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

3. Nama : H. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Sukonandi No. 8 Kompleks Kemenag DIY, Telp.(0274)587062
Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Ketiga.

Berdasar Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Amil Zakat (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14UM.06.01-2832 dan Nomor: 006/MoU/BAZNAS-DIY/III/2022 tentang Pengelolaan Zakat Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya Pihak

Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama dalam Penyelenggaraan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan keterpaduan dan sinergi potensi, tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta sebagai kegiatan pembinaan mental dan spiritual Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan dan mengefektifkan penyelenggaraan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta agar dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan pembinaan mental-keagamaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- (3) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini juga untuk membentuk dan melakukan optimalisasi Unit Pengumpul Zakat Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta dalam memaksimalkan pengelolaan ZIS – DSKL.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Penguatan kelembagaan dan pengefektifan proses pembelajaran Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Pengembangan model kegiatan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- (3) Penyediaan tenaga pengajar/ustadz Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Kelas IIA Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Fasilitasi pembiayaan kegiatan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- (5) Pembentukan UPZ dan mengoptimalkan pengelolaan ZIS – DSKL pegawai Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan kebijakan dan arahan teknis pelaksanaan kegiatan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
 - b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasana bagi terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.

- e. Melakukan pembentukan UPZ dan memaksimalkan pengelolaan ZIS – DSKL para pegawai Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- f. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menugaskan tenaga pengajar/ustadz di Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap tenaga pengajar/ustadz Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Lapas Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.
- c. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.

(3) PIHAK KETIGA berkewajiban dan berhak untuk:

- a. Memberikan dukungan bantuan pembiayaan bagi tenaga pengajar/ustadz Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Kelas IIA Yogyakarta.
- b. Mendapatkan laporan kegiatan pelaksanaan Madrasah Al Qur'an "Al Fajar" Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.
- c. Memberikan arahan dan edukasi terkait pembentukan UPZ dan pengelolaan ZIS – DSKL para pegawai Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
- d. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan dan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK..
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan dilaksanakan oleh Pejabat yang di beri tugas atau kuasa oleh PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar/ustadz berdasarkan arahan dari pihak pertama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan disesuaikan apabila ada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga (3) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta



Soleh Joko Sutopo
NIP 198207092002121001

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta



Nur Abadi
NIP 196410141992031004

PIHAK KETIGA,
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
dan Pendayagunaan BAZNAS
Daerah Istimewa Yogyakarta



H. Jazilus Sakhok